



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
PANITIA SELEKSI DAERAH
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jl. Julang I No. 7 Telp. (0251) 8382027 Fax. (0251) 8356170
BOGOR – 16161

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/12/PANSELDA/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelamar yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini, wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi sebagaimana terlampir;
2. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pemerintah Daerah Kota Bogor akan dilaksanakan pada tanggal 6 September s.d 16 Oktober 2021 dengan Titik Lokasi Test sebagai berikut :

No	Lokasi	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Kanreg V BKN Jakarta	322	06 s,d 07 September 2021
2	UPT BKN Balikpapan	5	06 September 2021
3	UPT BKN Pangkal Pinang	2	08 September 2021
4	Kanreg XIII BKN Aceh	2	13 September 2021
5	UPT BKN Serang	14	13 September 2021
6	Kanreg VIII BKN Banjarmasin	1	14 September 2021
7	Kanreg XI BKN Manado	1	14 September 2021
8	UPT BKN Padang	12	18 September 2021
9	Kanreg II BKN Surabaya	40	20 September 2021
10	UPT BKN Ternate	1	21 September 2021
11	BKN Pusat	536	21 September 2021
12	UPT BKN Semarang	14	27 September 2021
13	Mandiri BKN - Prov Lampung	8	27 September 2021
14	UPT BKN Ambon	3	27 September 2021
15	UPT BKN Batam	2	30 September 2021
16	Gedung Tegar Beriman	3.203	04 s.d 10 Oktober 2021
17	UPT BKN Bengkulu	14	05 Oktober 2021
18	Kanreg I BKN Yogyakarta	28	08 Oktober 2021
19	UPT BKN Jambi	3	09 Oktober 2021
20	Kanreg X BKN Denpasar	4	10 Oktober 2021
21	Kantor IV BKN Makassar	10	11 Oktober 2021
22	Kanreg VII BKN Palembang	8	13 Oktober 2021
23	Kanreg VI BKN Medan	18	16 Oktober 2021

Informasi Tempat, tanggal dan sesi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat di lihat dalam lampiran Pengumuman Ini;

3. Seluruh peserta dihimbau untuk mematuhi ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan metode Computer Assisted Tes Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2021 (Covid -19) antara lain :
 - a. Melakukan swab test RT PCR kurun waktu maksimal 2X24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1X24 jam dengan hasil negative/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CPNS Tahun 2021;
 - b. Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain dibagian luar (double masker) dan sarung tangan latex;
 - c. Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
 - d. Tetap memperhatikan jaga jarak (phisycal distancing) minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - f. Peserta seleksi CPNS wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan PIN registrasi;
 - g. Khusus peserta seleksi CPNS Tahun 2021 daerah, Jawa, Madura dan Bali wajib sudah divaksin minimal dosis pertama;
4. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi, peserta diwajibkan :
 - a. Dalam kondisi sehat dan bersedia mengikuti protokol Kesehatan
 - b. Membawa :
 - Asli Kartu Peserta Ujian Seleksi CPNS yang dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - Asli KTP/surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku/Kartu Keluarga atau bagi yang kehilangan wajib membawa asli Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian disertai fotokopi KTP/surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku;
 - Asli Hasil *swab test* RT PCR dengan kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test* antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif;

- Sertifikat vaksin minimal dosis pertama, khusus bagi peserta seleksi pada lokasi ujian di wilayah Jawa, Madura dan Bali. Bagi peserta yang belum/tidak bisa divaksin (ibu hamil atau menyusui, Penyintas Covid sebelum 3 bulan dan komorbid yang tidak bisa divaksin) maka wajib membawa surat keterangan dokter dari Instansi Pemerintah yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin;
 - Formulir Deklarasi Sehat yang telah diisi dan dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian;
 - Alat tulis pribadi berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik);
 - Perlengkapan pribadi lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pribadi (Perlengkapan ibadah/obat/makanan/hand sanitizer/alat bantu gerak);
- c. Memakai :
- Masker minimal 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double* masker) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sebagai perlindungan tambahan;
 - Kemeja atas berwarna putih polos dan celana panjang/rok berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
 - Tidak memakai ikat pinggang berkepala logam;
- d. Peserta dengan hasil Swab test RT PCR atau Rapid tes antigen yang dinyatakan reaktif/positif :
- Diwajibkan segera melaporkan kepada panitia seleksi pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 sebelum pelaksanaan ujian dengan menyampaikan bukti hasil swab test RT PCR atau Rapid test Antigen reaktif/positif agar dapat dijadwalkan ulang seleksinya.
 - Apabila tidak melapor ke panitia seleksi sampai dengan batas waktu H-1 dari sesi peserta tersebut, dianggap mengundurkan diri.
- e. **Peserta hadir di lokasi ujian 90 (sembilan puluh) menit sebelum waktu ujian sesuai sesi masing-masing**, karena setiap peserta akan mengikuti tahapan penitipan barang, registrasi, pemberian PIN, *body checking*, dan menyaksikan video tutorial tata cara pelaksanaan *Computer Assisted Test* (CAT) di ruang tunggu steril, sebelum memasuki ruang ujian;
- f. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum ujian SKD dimulai.
- g. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
- h. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada pada kartu tanda peserta ujian.
- i. Peserta selalu menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- j. Peserta Seleksi dianjurkan untuk melakukan Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
- k. Peserta tidak diperkenankan singgah ke tempat lain selain ke tempat tes.

- l. Tetap memperhatikan jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
- m. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer.
- n. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - Buku-buku dan catatan lainnya;
 - Kalkulator, telepon genggam (Handphone/HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, perhiasan, pena dan barang berbahan logam;
 - Makanan dan minuman;
 - Senjata api/tajam atau sejenisnya.
- o. Peserta di dalam ruang ujian dilarang :
 - Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
 - Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia;
 - Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia;
 - Merokok dalam ruangan.
- p. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan panitia.
- q. Peserta wajib melakukan registrasi PIN sebelum jadwal sesinya dimulai.
- r. PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal sesinya dimulai.
- s. Peserta dilarang menggunakan computer selain untuk aplikasi CAT.
- t. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk mengikuti ujian (dianggap gugur).
- u. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

5. Sanksi bagi peserta:

- 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR;
- 2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap GUGUR;
- 3) Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS.


6. Lain-lain

- a. Peserta yang tidak hadir/terlambat pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan TIDAK LULUS dalam proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Bogor Formasi Tahun 2021;
- b. Peserta dan pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
- c. Pengantar peserta **dilarang** masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- d. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;

- e. Informasi lebih lanjut mengenai Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Bogor Formasi Tahun 2021 dapat dilihat melalui laman <https://cpns.kotabogor.go.id> dan/atau laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- f. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- g. Dalam seluruh Tahapan pelaksanaan Kegiatan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Bogor Formasi Tahun 2021 Tidak **di pungut** biaya;
- h. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Pemerintah Daerah Kota Bogor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan, dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
- i. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota Bogor formasi tahun 2021, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat di ganggu gugat.

Dikeluarkan di Bogor
Pada tanggal, 31 Agustus 2021

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR



Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH D, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196411101989092002